



PUTUSAN

Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk., berkedudukan di Perkantoran Hijau Arkadia, Tower C, Lantai 15, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 88, Jakarta Selatan, diwakili oleh Wihardjo Hadiseputro dan Thomas Maria Wisnu Adjie (dalam KTP tertulis TH. M. Wisnu Adjie), selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditya Rismayanto, selaku HR. Service Manager, PT Akasha Wira International Tbk., bertempat tinggal di Kp. Waru Doyong, RT 007, RW 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n,

ACHMAD GOJALI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pandan Dalam, Nomor 53, RT 001, RW 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada James H. Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat JJ & Rekan, berkantor di Jalan Ki Mangunsarkoro, Taman Kota, Blok E, Nomor 3, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas Uang Pesangon dan Penggantian Hak sebesar Rp365.498.610,00 (tiga ratus enam puluh lima empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan perincian:

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan

a. Uang Pesangon : $8 \times 2 \times 10.487.765,00 = \text{Rp}167.840.240,00$

b. Penghargaan Masa Kerja : $3 \times 1 \times 10.487.765,00 = \text{Rp } 31.463.295,00$

Total Uang Pesangon + Penghargaan Masa Kerja = $\text{Rp}199.267.535,00$

- Uang Penggantian Hak 15 %

15 % $\text{Rp}199.267.535,00 = \text{Rp } 29.890.130,00$

- Upah Selama Proses

12 bulan $\times \text{Rp}10.487.765,00 = \text{Rp}125.853.180,00$

- Tunjangan Hari Raya

2 $\times \text{Rp}10.487.765,00 = \text{Rp } 10.487.765,00$

$\text{Rp}365.498.610,00$

Grand Total: $= \text{Rp}365.498.610,00$

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Penggantian Hak kepada Penggugat sebesar Rp365.498.610,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan perincian:

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan

a. Uang Pesangon : $8 \times 2 \times 10.487.765,00 = \text{Rp}167.804.240,00$

b. Penghargaan Masa Kerja : $3 \times 1 \times 10.487.765,00 = \text{Rp } 31.463.295,00$

Total Uang Pesangon + Penghargaan Masa Kerja = $\text{Rp}199.267.535,00$

- Uang Pengganti Hak 15 %

15 % $\text{Rp}199.267.535,00 = \text{Rp } 29.890.130,00$

- Upah Selama Proses

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan x Rp10.487.765,00	= Rp125.853.180,00
- Tunjangan Hari Raya	
- 1 x Rp10.487.765,00	= Rp 10.487.765,00
	Rp365.498.610,00
Grand Total	= Rp365.498.610,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali;

7. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN JKT PST tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan THR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp148.592.766,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 kemudian terhadapnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Srt.KAS/PHI/2019/PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN JKT PST tanggal 27 Mei 2019; dan

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya sebagaimana telah dituangkan dalam jawaban, duplik, kesimpulan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/ Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu mangkir kerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut, namun demikian oleh karena surat panggilan kerja yang pertama dan kedua tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta penjelasannya (*vide* bukti P-3 =T-10 dan P-4=T-11) maka Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, dan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., MM.
NIP.1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2019